



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. A.H. Nasution No. 2 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpun/ Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga;
 - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini merupakan dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangkaan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Cak. Pendidikan dan Pollowordal yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1988 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bona Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kabupaten Bone;
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran, Kewenangan, Penyelenggaraan, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lampir 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah payaman yang disebutkan pada lampir 3 dengan Akta Nomor Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lampir 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lampir 5 dan 6;
- KEDUA** : Menetetapkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyerahkan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Penetapan Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan/ketentuan penyelenggaraan adalah maka pemberian lain tersebut pada dikum KESATU akan dicabut,

KETIGA : lain Operasional selengkapannya dimaknai pada dikum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun yaitu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2026,

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 16 Desember 2021

**KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


HERMANTO SANTARA, S.E., M.H.
Kepala Dinas Utama Modal
NIP. 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA TAYARAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN TAYARAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. MAHATU NIS.34 BULU TANGI	YERBAAN MAHATU	NOMOR 81 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 MUNA HUSNULUSRI, S.Pd	BULU TANGI	KALAMIA
2	TK. HUSATRI	YERBAAN HUSATRI WANTI, DINAS PENYIARAN TAMAN KALAM KALAM HUSATA SATU	NOMOR 09 TANGGAL 14 APRIL 2021 MUNA HUSNULUSRI, S.Pd	TA'	TANOTE HATTANG
3	TK. PRILIS ALIYUS BACCI	YERBAAN PRILIS ALIYUS BACCI	NOMOR 08 TANGGAL 20 OKTOBER 2021 ELUSNATY CAHAYATI, SH	CANI BONGKONG	ULAWENG
4	TK. NUBUL YALIN	YERBAAN NUBUL YALIN UNIT DINAS MALLISANG	NOMOR 51 TANGGAL 11 OKTOBER 2021 RIZWAN RAFE, UIN, S.Pd, S.Kn	MALLISANG	LIRIKUNG

3	TK HANTAYANI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HANTAYANI	NOMOR 06 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 DELUK, DEL	WAWASANARI	LELUSUNG
6	TK YP POKI WAWANARI	YAYASAN PENDIDIKAN WAWANARI	NOMOR 08 TANGGAL 12 MEI 2016 RUMAH DE LUARAKA S.H. M. Sd.	WAWANARI	LELUSUNG
7	TK MAMINARAK	YAYASAN PENDIDIKAN POLIWALI LINT DERA POLIWALI	NOMOR 35 TANGGAL 25 JANUARI 2012 RUDIAN RATE, CRI, S.H. M. Sd.	POLIWALI	LELUSUNG
8	TK PADARI	YAYASAN PERULI PENDIDIKAN	NOMOR 08 TANGGAL 26 APRIL 2012 MOHA BAHARU S.H. M. Sd.	ARANGI	CTN
9	TK MALOOLILANA	YAYASAN MALOOLILANA	NOMOR 21 TANGGAL 07 MARET 2007 DELUK ALAM, S.H. M. Sd.	TALLUSUNG	BARBERO
10	TK NURFATILLAH I	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK POKI DEWAMA WANITA DERA KAMPUNG	NOMOR 23 TANGGAL 23 MARET 2021 DELUK, DEL	KAMPUNG	BARBERO
11	TK ARHADAN	YAYASAN DEWAMA WANITA TAMAN KANAK KANAK ARHADAN (TK ARHADAN)	NOMOR 12 TANGGAL 31 MARET 2006 MOHA BAHARU S.H. M. Sd.	MATTANETE DELA	PALAKA
12	TK MUTIMANNAN	YAYASAN MUTIMANNAN DEWAMA MURAH	NOMOR 02 TANGGAL 09 JUNI 2021 MUTU ARDY, S.H. M. Sd.	KASINI	BARBERO

13	TK LENTANG	TAYASAN SUMAN KANDE KARANG LINTANG AGAR SEPULUH	NO. 07 TANGGAL 15 DESEMBER 2013 NUN ALAM, B.B., W. 03	AGAR SEPULUH	CINA
14	TK ARYATI BENTANG LINTANG	TAYASAN PERSEKUTUAN ANAK BANGSA	NO. 11 TANGGAL 14 MEI 2018 MENA TAYASAN LINTANG	PANGULUH	INDONESIA

**KEPALA DINAS PERANAKAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOKE**



A. BERNAN SANTARA, S.H., M.H.
Kepala Dinas Utama Modal
19030734 190003 1 000



MENA BAHRAH, S.H., M.Kh.
NOTARIS

DE KANTOR NOTARIAL DAN KAMAR AGAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOTORIS : C - BUKIT BARU - TAMPIL 2008

TANGGAL 20 APRIL 2008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P. P. A. T)

DE KANTOR KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTORIS : C - XVII - PPAT - 2008

TANGGAL 08 SEPTEMBER 2008

KANTOR

DEKAM LINTAS MELAYU MELAYU NORTH MELAYU

TRIP : TAN. JAWA 2008

NOTARIS : C - KANTOR TAN. JAWA

DE KANTOR MELAYU

KANTOR : KANTOR

AKTA

PEMERINTAH KANTOR

TANAH KANTOR KANTOR KANTOR KANTOR

KANTOR KANTOR

TANGGAL

02 MARET 2008

NOTORIS

02

seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ---
Marga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Labombo, Dusun Tetangga 001, Dusun Marga 001, ---
Desa Wanasuara, Kecamatan Libureng, Kabupaten ---
Bura, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
7108048811910001; -----

2. Tuan **TET NICTANSTAN**, lahir di Bura, pada -----
tanggal 18-03-1944 (delapan belas Maret seribu-
sembilan ratus sembilan puluh empat), Marga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labombo,
Dusun Tetangga 001, Dusun Marga 001, Desa ---
Wanasuara, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bura, ---
Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
7108041803140001; -----

3. Tuan **AAAS. M.**, disebut juga dengan nama **AAAS** ---
KATTALETTI, disebut juga dengan nama -----
A. M. AAAS, disebut juga dengan nama **AMDI** -----
MURAHADO AAAS, lahir di T. Badjo, pada tanggal-
11-11-1944 (dua belas Desember seribu sembilan-
puluh empat puluh empat), Marga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Pasa, Dusun ---
Tetangga 002, Dusun Marga 002, Desa Palewali, ---
Kecamatan Simbulu, Kabupaten Bura, Provinsi ---
Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan 7108080107140000; -----

4. Nama **MEN AICEN KASRI**, lahir di Bura, pada -----
tanggal 20-01-2008 (tiga puluh Januari dua ---
ribu), Marga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Labombo, Dusun Tetangga 001, Dusun ---
Marga 001, Desa Wanasuara, Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bura, Provinsi Sulawesi Selatan, -----

AKTA PENGICHAJ TATANAN
TAKSI KIRAK KIRAK KIRATANI

Nomor : 01

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-02-2022 (dua Maret Mar-
tin dan puluh dua), pukul 12.00 With (tiga belas Waktu +
Indonesia Tengah),
-- Bertatap dengan saya,
--- **MOH. KADIK, Sarjana Hukum, Magister Notariatan,** ---
----- Notaris di Kabupaten Sumba, -----
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Sulawesi
Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut ini, ---
dengan disertai oleh saksi-saksi yang namanya akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
1. Pnyaya **ANDI SUMANATI, S.Pd.MP.**, disebut juga dengan
nama **ANDI SUMANATI, Sarjana Pendidikan Anak Usia** ---
Usia, ialah Karta Tanda Penduduk terdapat **ANDI** ---
SUMANATI, lahir di Sumba, pada tanggal 08-02-1995 -
tanggalapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh --
lima, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Lembu, Desa Tetangga 01, Kecamatan 01, Desa --
Kampung, Kecamatan Liliwangi, Kabupaten Sumba, -----
Provinsi Sulawesi Selatan, penegang Karta Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 730808901630001.1+
- Menurut kewenangannya untuk melakukan perbuatan ---
hukum yang dimaksud didalam akta ini bertindak ----
berdasarkan Peretujuan Dan Pasa, yang dibuat ----
dibawah tangan bermeterai cukup, bertanggal -----
11-02-2022 (dua puluh satu Februari dua ribu dua --
puluh dua), dari dan demikian bertindak mewakili j-
1. Nama **ALFIAZA NORA,** lahir di Matangene, pada ---
tanggal 23-11-1995 (dua puluh tiga November ---





- penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Tidak Kependudukan 7308087001000001; -----
3. Tuan **ANDI JONAN**, lahir di Bessai, pada tanggal -
24-03-1978 atau puluh enam Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam; Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Bessai, Dusun -
Tetangga 002, Dusun Warga 002, Desa Polewali, --
Kecamatan Sibuloh, Kabupaten Bone, Provinsi --
Sulawesi Selatan, penegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Tidak Kependudukan 7308081003700001; ---
4. Tuan **ANDI BIRMANUDIN**, lahir di Bone, pada ---
tanggal 01-07-1979 (sewa Juli seribu sembilan -
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Bessai, Dusun Tetangga 002,
Dusun Warga 002, Desa Polewali, Kecamatan ---
Sibuloh, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi ---
Selatan, penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
Tidak Kependudukan 7308080107700008; -----
5. Nyonya **A. UERA SATARITJANG, S.Pd.**, disebut ---
juga dengan nama **ANDI UERA SATARITJANG**, -----
Sarjana Pendidikan, (dalam Kartu Tanda Penduduk
tersebut **A. UERA SATARITJANG, Ap.**, disebut juga
dengan nama **ANDI UERA SATARITJANG ANDI** -----
BUDINANG, lahir di Assem, pada tanggal -----
27-12-1948 atau puluh tujuh Desember seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh delapan; Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bessai, --
Dusun Tetangga 002, Dusun Warga 002, Desa ---
Polewali, Kecamatan Sibuloh, Kabupaten Bone, --
Provinsi Sulawesi Selatan, penegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Tidak Kependudukan -----
7308084102700001; -----



8. Nyonya **SUDAMARTI**, lahir di Palembang, pada tanggal 27-07-1918 (tujuh Juli seribu sembilan-ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Laboda, Sukun-Tumpang 001, Dusun Warga 002, Desa Matanura, Kecamatan Liburung, Kabupaten Bona, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 73000487371000014

Perthadap dengan ini menyatakan terlebih dahulu dalam bagian premis atas ini

- I. Bahwa yayasan ini telah didirikan pada tanggal 28-08-2013 (dua puluh sembilan September dua ribu lima belas), sebagaimana tertera dalam akta pendirian yang Isak Nomor : 14, tertanggal 28-08-2013 (dua puluh sembilan September dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan **ISMAK, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bona, dengan memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang disebut sebagai kekayaan awal, dan hingga saat ini telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- II. Bahwa dengan ini yayasan akan merubah semua anggaran dasar yayasan sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian Isak yang tersebut diatas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- III. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan membuat Anggaran Dasar sebagai berikut

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

" TAJUK KANAK-KANAK HUSNATANI ALIYAH KASRI " yang akan selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Labuan, Desa Munsawara, Kecamatan Limbung, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan Pengurus dengan persetujuan Panitia.

MOTTO DAN TUJUAN BERKAH KEGIATAN YAKAS.

Pasal 2

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :

- a. Sosial ;
- b. Kesehatan ;
- c. Kesejahteraan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam bidang sosial formal dan non formal, yang meliputi :

1. mendirikan lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan yaitu tingkat anak-anak (Taman Kanak-Kanak, Taman Bermain Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, dan atau Roudhotul Athfal/RA), tingkat dasar (Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah/MI, dan atau Madrasah Ibtidaiyah/MI), tingkat menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah/MTs), dan tingkat menengah atas (Sekolah Menengah Atas dan atau Madrasah Aliyah/MA), tingkat Diploma, Akademi, Sekolah Tinggi dan atau Perguruan Tinggi ;
2. mendirikan lembaga pendidikan nonformal, seperti Kursus-kursus



Kejarangilan, Pelatihan-Pelatihan, Seminar-seminar, Workshop, mengadakan pertemuan-pertemuan ahli baik dari dalam maupun dari luar negeri, memberikan bantuan kepada para siswa dan/atau para mahasiswa program pendidikan dan pelatihan yang berprestasi

2. mendirikan parti anutan, parti jompo, dan parti-orde

3. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium

4. Festival olahraga

5. mengadakan penelitian ilmiah di bidang ilmu pengetahuan

6. mengadakan studi banding

b. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi

1. memberikan bantuan bagi korban bencana alam

2. memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang

3. memberi bantuan kepada tuna wicara, tuli bisu, dan polio

4. memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka

5. memberikan perlindungan lingkungan

6. melestarikan lingkungan hidup

7. mendidik, melatih, keterampilan anak yatim piatu, anak jalanan, anak putus sekolah maupun lain mandiri

c. Dalam bidang keagamaan yang meliputi

1. mendirikan sarana ibadah

2. mendirikan pusat pemustoran dan madrasah

3. menerima dan menyelurkan amal zakat, infak, dan sedekah

4. meningkatkan pemertanian keagamaan

5. melaksanakan ritual agama

6. studi banding keagamaan



7. membentuk Majelis Taklim dan atau kelompok-kelompok pengajian dan kajian keagamaan;
8. melaksanakan Ristimbas haji dan Umrah;
9. membuka lahan pemukiman Islam;

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Tayasan didirikan pada tanggal 24-10-2011 oleh puluh empat Oktober dua ribu sebelas), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

JUMLAH KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Tayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Selama kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Tayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:
 - a. Donasi atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Tayasan baik dari Negara Republik Indonesia, Masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Waris dari orang atau badan hukum;
 - c. Hibah dari orang atau badan hukum;
 - d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Tayasan yang tidak bertentangan dengan hukum wasiat;
 - e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Tayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, Tayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1. Kebijakan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini,-----

----- **CIRIAN TATAJAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- A. Pembina -----
- B. Pengurus -----
- C. Pengawas -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas,-----

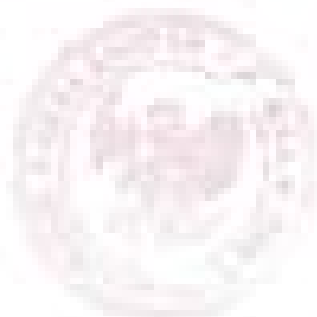
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina,-----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina,-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan,-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan,-----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan tersebut wajib diangkat Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus,-----





12. Seorang anggota Panitia berhak mengemukakan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan resmi tertulis --
mengenal melalui surat kepada Yayasan paling lambat
10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pengumuman --
dilihatnya, -----
13. Masa jabatan Panitia tidak ditentukan lamanya, -----
14. Jabatan anggota Panitia akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Panitia tersebut -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengemukakan diri dengan pemberitahuan secara --
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat --
[1] ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Panitia ;
 - e. Dinyatakan pulih atau ditarik di bawah pengawasan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Panitia karena --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
15. Anggota Panitia tidak boleh menjabat sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas, -----

TUGAS DAN WENJANG PANITIA

Pasal 7

1. Panitia mempunyai wewenang yang tidak diserahkan --
kepada anggota Pengurus atau anggota Pengawas oleh --
Undang-Undang atau Anggaran Dasar ini, yang meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini ; --
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
atau anggota Pengawas ; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan --
Anggaran Dasar ini ; -----
 - d. Penetapan program kerja dan rencana anggaran --
tahunan Yayasan ; dan -----



- a. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---
peleburan Yayasan, -----
- f. Pengesahan laporan tahunan, -----
- g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan -----
dibubarkan, -----
7. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak ---
memeriki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---
dipergunakan yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak ---
memeriksa semua keputusan, surat dan alat tulis -----
lainnya, memeriksa dan mencatat keadaan uang kas ---
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ---
tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan -----
Pengawas, -----
8. Setiap anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana ---
kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan ---
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ---
Pembina, -----

KAPAT PEMBINA

Pasal 8

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 -
satu tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana diaturnya dalam Pasal 11 Pembina dapat juga
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ---
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ---
2. Panggilan Rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung atau melalui surat dengan mengundang tanda ---
berita, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Panitia diadakan di tempat-tempat ibadah Yayasan --- atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain --- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Panitia hadir, atau diwakili, + panggilan tersebut tidak diperlukan dan Rapat ----- Panitia dapat diadakan di mana pun juga dan bentuk --- pengganti keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Panitia dipimpin oleh Ketua Panitia, dan jika --- Ketua Panitia tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Panitia akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --- dan dari anggota Panitia yang hadir. -----
7. Seorang anggota Panitia hanya dapat diwakili oleh --- anggota Panitia lainnya dalam Rapat Panitia ----- berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 9

1. Rapat Panitia adalah sah dan berhak mengadili ----- keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari --- jumlah anggota Panitia; -----
 - b. dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --- pemanggilan Rapat Panitia sebagai -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --- (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 --- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan --- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----- tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Panitia harus diselenggarakan paling rapat --- 18 (delapan) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah sejak Rapat Panitia pertama. ---

1. Rapat Pemhina harus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pemhina.

2. Keputusan Rapat Pemhina diambil berdasarkan mayoritas untuk sukatat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sukatat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :

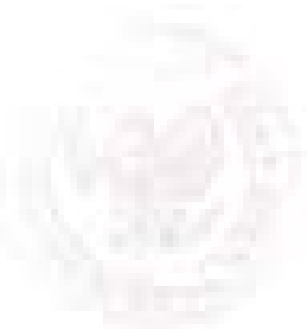
a. setiap anggota Pemhina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pemhina lain yang diwakilinya

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali dalam Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pemhina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diperlukan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.



8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa harus mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai awal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN POKJEM

Pasal 10

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- a. evaluasi tentang hasil kegiatan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampas sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang
 - b. penetapan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan
 - d. penetapan program kerja dan rencana anggaran Tahunan Yayasan.
3. Penetapan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan persetujuan dan peninjauan langsung oleh anggotanya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termasuk dalam Laporan Tahunan.



4. Pembina diwajibkan untuk membuat rencana induk pengembangan Yayasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

P E N G U N T U N

Pasal 11

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemimpinan yayasan yang bentuknya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang Sekretaris dan
- c. Seorang Bendahara,

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 12

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkuatkuat hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.



3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan tugasnya secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru. Dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat menjabat sebagai Pembina, Pengawas atau Taksiwan Reguler.

Pasal 13

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri

c. berakhlak mulia, bertindak berdasarkan petunjuk +
pengadilan yang diadukan dengan hukuman penjara paling-
sedikit 2 (dua) tahun; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemhina; ---

e. masa jabatan berakhir. -----

----- **YOGAS DAN MENDAHAS PERKORUS** -----

----- **Paragraf 14** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan ---
Tayasan untuk kepentingan Tayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran --
anggaran tahunan Tayasan untuk diadukan Pemhina, -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala --
hal yang ditanyakan oleh Tayasan. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --
penuh tanggung jawab menjelaskan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Tayasan di dalam dan diluar +
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kegiatan dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --
berikut : -----

a. mewakili atau menunjuk orang yang atas nama Tayasan --
itikad termasuk mewakili yang Tayasan di luar; ---
yang akan diatur dalam aturan tersendiri; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melanjutkan -----
perguruan dalam berbagai bentuk usaha baik di ---
dalam maupun di luar negeri; -----

c. memberi dan menerima pengalihan atas harta tetapi +

d. membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/meng peroleh harta tetapi atas nama -----
Tayasan; -----



- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan setiap melepaskan/membekali kekayaan Yayasan; -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan Yayasan, Panitia, Pengurus dan ----- atau Pengurus Yayasan atau seseorang yang bekerja ----- pada yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat ----- bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- g. Tertugas Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat f) ----- huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan ----- dari Panitia. -----

Pasal 15

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
- a. menjual Yayasan sebagai perjanjian utang; -----
 - b. membekali kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ----- lain; -----
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan Yayasan, Panitia, Pengurus, dan ----- atau Pengurus Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya ----- bagi tercapainya maksud tujuan Yayasan. -----

Pasal 16

- 1. Ketua Umum berakad-akad dengan salah seorang anggota ----- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ----- nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ----- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya ----- bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----



tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan --- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala --- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --- Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus - ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk pelaksanaan tugasnya berhak mengangkat -- orang yang lebih ahli atau kasusnya berdasarkan --- moral, sikap sesuai tujuan Yayasan atau pencapaian --- Pembina. -----

PELAKSANA REGULASI

Pasal 17

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----- Pelaksana Regulasi Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Regulasi Yayasan adalah orang perantara yang mampu melakukan ----- pelaksanaan tugas dan tidak pernah dipecatkan pernah --- atau dipecat karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, menyebarkan, atau ingkar berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan hukum ----- tetap. -----

3. Pelaksanaan Regulasi Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak menghiraukan keputusan Rapat Pengurus untuk memperpanjang atau menghentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksanaan Regulasi Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksanaan Regulasi Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi perselisihan di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.

RAPAT PENGURUS

Pasal 19

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pemilik.
2. Penggajian Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Penggajian Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memberitahukan tanggal penggajian dan tanggal rapat. -

1. Penggajian Rapat Pengurus itu harus menentukan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -
2. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -
3. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Panitia. -

Paragraf 30

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. -
 - b. dalam hal belum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan penaggihan Rapat Pengurus kedua. -
 - c. Penaggihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memberitahukan tanggal penggajian dan tanggal rapat. -
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -



16. Rapat Pengurus harus sah dan berhak mengambill keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 21

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan mayoritas untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas tidak mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak.
4. Penunjukan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan penunjukan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang diandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dilakukan dalam rapat ini tidak dipisahkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan 1 (satu) naskah.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai soal yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

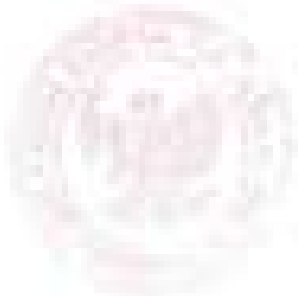
P E N A K A T A N

Pasal 22

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus.
3. Selain hal tersebut lebih dari 1 (satu) orang Pengurus, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus.

Pasal 23

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -- orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dipuktikan bersalah dalam melakukan -- pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -- Yayasan, mempunyai atau segera berdasarkan putusan -- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -- hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pemhina melalui Rapat Pemhina -- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -- kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -- terjadinya kesukongan, Pemhina harus menyelenggarakan -- rapat untuk mengisi kesukongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -- terjadinya kesukongan tersebut, Pemhina harus --



menyampaikan rapot untuk mengangkat Pegawai Ber-
dan untuk sementara Teyasan atau oleh Pegawai.

1. Pegawai berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
sakitnya tersebut kepada Pemhina paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Dalam hal terdapat penggantian Pegawai Teyasan maka -
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-
terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian Pegawai
Teyasan, Pemhina wajib menyampaikan pemberitahuan ---
secara tertulis kepada Menteri Kesehatan dan Rak Asas
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pegawai tidak dapat diangkat sebagai Pemhina,
Pegawai atau Pelaksana Regulan.

Pasal 24

Jabatan Pegawai berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. beresiah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -
pengadilan yang diaman dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemhina; ---
- e. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WENJANG PEGAWAI

Pasal 25

1. Pegawai wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugas peggawaan untuk kepentingan-
Teyasan.
2. Semua Pegawai dan satu anggota Pegawai Berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Pegawai.
3. Pegawai berwenang :
- a. memukul tangkai, belaman, atau tempat lain yang
digunakan Teyasan;



- d. menerima surat;
- e. menerima petunjuk dan memerintahkannya dengan yang
[saja]
- f. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -
oleh Pengurus;
- g. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pegawai dapat diberhentikan untuk sementara 1.
tentu atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --
sebelum tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
alasan;
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tersebut pemberhentian sementara itu, Pegawai --
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
Pembina;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tersebut laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi --
keputusan sesuai (1);
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tersebut pemanggilan diri sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina --
wajib
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), --
maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan --
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

16. Dalam hal seluruh Pengurus dilaksanakan sementara, --
maka seluruh sementara Pengurus diwajibkan Pengurus --
Teguhan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 16

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pengawas atau Pemhina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang --
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan --
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum rapat diadakan dengan tidak mengaitkan --
tanggai panggilan dan tanggai rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus menyebutkan tanggal, waktu, --
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan --
Pemhina. -----

Pasal 17

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh --
atau orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari, -----
Pengawas yang hadir. -----
3. Data orang anggota Pengawas hanya diambil oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari --
jumlah Pengawas; -----

- b. dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) surat a tidak terlampir, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pengawas melalui
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) surat b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
- d. Rapat Pengawas harus diselenggarakan paling rapat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 11 (satu puluh satu) hari dari terbitnya sejak Rapat Pengawas pertama
- e. Rapat Pengawas harus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 28

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan mayoritas suara.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk tidak terlampir maka keputusan diambil berdasarkan suara sah lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka deal ditolak.
4. Pemungutan suara dengan diot atau diadukan pemungutan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara dengan tal-tal lain dilakukan secara terbuka kecuali dalam Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan, --
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau bertalangan --
hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada --
atau bertalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin --
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

PARA 30

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa, --
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa, --
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --
diwakilinya. -----
4. Keputusan suara mengenai diri orang dikehendak dengan
suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan ---
keputusan suara mengenai hal-hal lain dikehendak ---
secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dieluarkan dan dianggap tidak ada. -----

BORIS DAN POTSIAN RAPAT GABUNGAN

PARA 31

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berupa acara rapat yang --
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang --
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat. ---
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --
akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua ---
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --
Pengawas memberikan persetujuan mengambil utul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani utul --
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT Gabungan

Pasal 20

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengadakan Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai ---
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan diadakan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ---
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ---
mengertihentikan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat. -----



- m. Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (ii) huruf a tidak tercapai maka Rapat diadakan ~~sesuai~~ penangguhan Rapat Gabungan kedua. ~~-----~~
- n. Penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -- (ii) huruf n harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -- menghiraukan tanggal penggajian dan tanggal ~~-----~~ rapat. ~~-----~~
- o. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat -- (i) (sebelum) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -- satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. --
- p. Rapat Gabungan kedua adalah sah apabila memperoleh -- keputusan yang sah apabila dihadiri paling -- sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota ~~-----~~ Pengurus, Pengurus dan 1/3 dari anggota pengurus. --
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ~~-----~~
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ~~-----~~ mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -- pemungutan suara berdasarkan suara setiap paling ~~-----~~ sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -- yang sah yang diselenggarakan dalam rapat. ~~-----~~
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang -- untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat -- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ~~-----~~ Pengurus yang ditunjuk oleh rapat. ~~-----~~
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ~~-----~~ ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ~~-----~~ terjadi dalam rapat. ~~-----~~
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -- tidak diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat -- dengan akta notaris. ~~-----~~

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat. Demikian dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai awal yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani awal tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 32

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-1982 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 33

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun Buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan periodik keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.



3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas,
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bertanggung jawab menetapkan alasan tertulis,
5. Laporan tahunan diadukan oleh Pemhina dalam rapat tahunan,
6. Ishtiar laporan tahunan Yayasan diukur sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada rapat perkenaan di Kantor Yayasan. Bagi Yayasan mempunyai Kantor Negara Republik Indonesia, Kantor luar Negeri, atau pihak lain sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau yang mempunyai kekayaan diluar negeri sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (dua puluh miliar rupiah) atau lebih, Ishtiar laporan tahunan Yayasan wajib diadukan oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar Indonesia,

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 34

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pemhina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemhina.
2. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas untuk sukat,
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sukat tidak tercapai maka keputusan ditetapi berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pemhina yang hadir atau yang diwakili,
4. Dalam hal semua kesepakatan diakut dalam ayat (1) tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pemhina

kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak -----
tanggal Rapat Pemhina yang pertama. -----

- 5. Rapat Pemhina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh
lebih dari 1/2 (setengah per dua) dari seluruh Pemhina. --
- 6. Keputusan Rapat Pemhina kedua sah apabila diambil ---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --
Pemhina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris-
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap
saksi dan tujuan Yayasan. -----
- 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari --
Menteri Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----
- 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cukup diberitahukan
kepada Menteri Kesehatan dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. -----
- 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada --
saat Yayasan dinyatakan pulih kembali atau persetujuan
Custodian. -----

----- **PENGAKHIRAN** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----
Yayasan lain dan memperhatikan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi satu. -----
- 2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
11) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
a. beridatnanguan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-
tanya dengan yayasan lain; -----





- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejalan; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar, Statuta Umum dan Keseluruhan,
3. Seul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.
- Pasal 33**
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan
disebutkan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari
seluruh jumlah anggota Pembina hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
menyusun awal rencana penggabungan.
3. Seul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di
kecamatan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Kesehatan dan Sek Asesi Manusia, maka akta
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ...

kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri data keuangan perusahaan.

PENCUKARAN

Pasal 38

1. Tindakan bukar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar terakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - i. Yayasan melanggar ketentuan umum dan khususnya;
 - ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau
 - iii. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dibuat.

2. Dalam hal Yayasan bukar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk melaksanakan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 39

1. Dalam hal Yayasan bukar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai untuk melaksanakan tugasnya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bukar karena putusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena gagal berlaku --
peraturan perundang-undangan di bidang keadilan, --
5. Ketentuan mengenai penunjukan penghapusan, --
pembekuan sementara, pembekuan umum, --
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. --
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan --
pembubaran Yayasan yang diatur atau --
dibekukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak --
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran --
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia. --
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia. --
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi --
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada --
Penghap. --
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan --
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak --
dilakukan maka hukumnya Yayasan tidak berlaku bagi --
pihak ketiga. --

CARA PENGUMUMAN KEKURATAN RISA LIKUIDASI

Paragraf 43

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada --
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar. --
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum --

lain yang melambatkan kegiatan yang sama dengan Tujuan-
yang Diharapkan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-
undang yang berlaku bagi Badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan atau hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya diserahkan sesuai dengan maksud dan Tujuan Yayasan yang Diharapkan.

PERATURAN PERTAMA

Pasal 41

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat.
2. Mengingat dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pegawai untuk pertama kalinya diangkat sebagai berikut:

a. PENGIRI

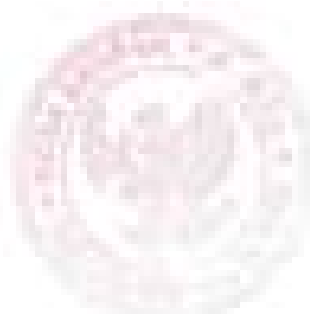
- Nyonya ANDI SUPRIYATI, S.Pd.AUD., terdapat

b. PENGIRI

- RUTIA : Nama ARIYANI NOVA, terdapat
- ANGGOTA : Tuan TRI WIDANANTO, terdapat
- ANGGOTA : Tuan A. M. ARAB. M., terdapat

c. PENGIRI

- RUTIA : Nyonya ANDI SUPRIYATI, S.Pd.AUD., terdapat



- SEKRETARIS

= Nama **MRS. RITON KANG**,

tersebut diatas;

- HENDAKARA

= Tuan **ANDI JUNE**, tersebut --

didas;

[d. **PERIANG** :

- KETUA

= Tuan **ANDI MURAHFUDIN**,

tersebut diatas;

- ANGGOTA

= Nyonya A. **USMA NABARITJANG**, -

AB. S.Pd., tersebut diatas; -

- ANGGOTA

= Nyonya **SUDARMIATI**, tersebut -

didas;

[2. Pengangkatan anggota Pemuda Teyasan, anggota Pengurus Teyasan dan anggota Pengawas Teyasan tersebut telah -- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan -- harus diangkat dalam Rapat Pemuda pertama kali -- diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat -- pengesahan atau disahkan pada instansi yang -- berwenang.

Pengurus Teyasan dan sukanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk membuat -- pengesahan dan atau pendaftaran atau Angkaran dasar -- ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -- perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang -- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk keperluan -- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya -- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -- tindakan lain yang mungkin diperlukan,

----- **DIMERIKAN AKTA INI** -----

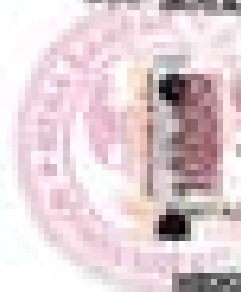
-- Dibuat sebagai nintun dan disahkan di Matangpon, -- pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada -- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya **RENYOT MORALINA, S.E.**, disebut juga dengan nama **RENYOT MORALINA, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia**, bertempat tinggal di RTN Todopuli Blok B - Nomor 2, Dusun Telangga III, Desa Waga III, Kecamatan Telukbela Bala Iuga, Kabupaten Tuban Siantang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
7100215402700002; -----
yang -----

2. Nyonya **RENYOT, S.E.**, disebut juga dengan nama **RENYOT, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Keras, Dusun Waga III, Dusun -----
Telangga III, Desa Waga, Kecamatan Teluk Siantang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
7100215401100001; -----

ambunya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, --
-- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka para saksi itu juga, --
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini, -----
- dibuat dengan tanpa perubahan, -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna --
dan dibelajarkan sebagai tanda, -----

Kabupaten, 03-03-2022 (dua Muri-
dan lima dua puluh dua), -----
--- NOTARIS DI KABUPATEN BONE ---



RENYOT MORALINA, S.E., M.H.